

**PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL POMPONG
DI PELABUHAN PELANTAR KUNING KOTA TANJUNGPINANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UN-
TUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

PUTRI RAMADANA

19103080089

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Dalam hal keselamatan dan keamanan pelayaran, Pemerintah Indonesia telah melahirkan penegakan hukum melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sudah seharusnya para pemilik kapal pompong menerapkan penegakan hukum baik untuk kapalnya maupun para penumpang yang diangkutnya. Namun pada kenyataannya masih sering ditemukan beberapa kapal pompong yang kedapatan beroperasi tanpa memperhatikan kelaiklautan dan fasilitas keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penyusun, yaitu tentang penegakan hukum keselamatan pelayaran kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan bagaimana tinjauan Asuransi Syari'ah terhadap keselamatan pelayaran kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum keselamatan pelayaran kapal pompong di pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang memang belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya peegakan hukum kapal pompong ialah inimnya kesadaran hukum baik dari pemilik kapal pompong ataupun penggunaan jasa tersebut mengenai keselamatan pelayaran. Kedua tinjauan Asuransi Syari'ah terhadap keselamatan penumpang kapal pompong telah diterapkan oleh para pemilik kapal yang sudah sesuai dengan mekanisme asuransi jiwa Syari'ah yang berkaitan dengan dhaman (ganti rugi) yang mana apabila terdapat kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan pengguna jasa angkutan kapal pompong dapat mengklaim kejadian yang dideritanya kepada PT Jasa Raharja agar mendapatkan dana santunan kecelakaan berdasarkan hasil dana *tabarru'*.

Kata Kunci: kapal pompong, penegakan hukum, keselamatan dan keamanan pelayaran, asuransi syari'ah.

ABSTRACT

In terms of shipping safety and security, the Government of Indonesia has given birth to law enforcement through Law No. 17 of 2008 concerning Shipping. Pompong ship owners should apply law enforcement both to their ships and the passengers they transport. But in fact, there are still often found some pompong ships that are found operating without regard to seaworthiness and safety and security facilities at the Port of Pelantar Kuning Tanjungpinang City. This research was conducted to answer the problems that have been formulated by the compiler, namely about law enforcement of the safety of pompong ships at the Port of Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and how the review of Sharia Insurance on the safety of shipping of pompong ships at the Port of Pelantar Kuning in Tanjungpinang city.

This research uses qualitative methods with a descriptive form of analysis. The type of research used is empirical legal research using a normative-empirical approach is legal research that not only examines the norm system in laws and regulations, but observes the reactions and interactions that occur when the norm system works or is applied in society as the object of study. Data sources in this study use primary data in the form of observations and interviews, as well as secondary data obtained from literature materials in the form of books, journals, laws and regulations and articles.

The results of this study show that first, law enforcement on the safety of pompong ship shipping at the port of Pelantar Kuning Tanjungpinang City has not been fully implemented based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping. Some of the factors behind the non-fulfillment of the law enforcement of pompong ships are this legal awareness both from the owner of the pompong ship and the use of these services regarding shipping safety. Second, sharia insurance reviews on the safety of pompong ship passengers have been carried out by ship owners using a sharia life insurance mechanism that is sustainable with *ḍhamān* (compensation) where if there is an accident or unwanted event, the user of the pompong boat transportation service can claim the incident suffered to PT Jasa Raharja in order to get accident compensation funds based on the proceeds of the *tabarru* fund.

Keywords: pompong ships, law enforcement, shipping safety and security, sharia insurance.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Putri Ramadana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Ramadana

NIM : 19103080089

Judul : **"Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran"**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M.

12 Muharram 1444 H.

Pembimbing,

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP. 19910930 2019032 021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-952/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL POMPONG DI PELABUHAN PELANTAR KUNING KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI RAMADANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080089
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 646f184155993



Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.L., M.SL.
SIGNED

Valid ID: 64e4c4b2c2d6



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e57600ab26f



Yogyakarta, 14 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e70397e5afe

SURAT KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ramadana
NIM : 19103080089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL POMPONG DI PELABUHAN PELANTAR KUNING KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 H.
12 Muharram 1444 M.

Yang menyatakan,

Putri Ramadana

NIM: 19103080063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar
kelak memperoleh hasil yang maksimal”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa kerendahan hati serta rasa bangga pada diri saya, saya persembahkan skripsi ini untuk

kedua orang tua tercinta saya, Bapak Jumaaris dan Ibu Hasniar.

Saudara saya, Wahyu May Hendra.

Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu dalam kesulitan saya,

Semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan kepada kita

semua.

Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----◌----	Fathah	Ditulis	a
2.	----◌----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----◌----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانُ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

محمّد وعلى اله و أصحابه أجمعين.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Hukum Ekonomi Syari’ah”** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penulis supaya hasil karya ilmiah ini maksimal.
6. Penguji sidang munaqosyah penulis, Ibu Zusiana Elly Traintini, S.H., M.SI. dan Bapak Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Juma'aris dan Ibu Hasniar yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penyusun.
9. Saudara penyusun, Bang Wahyu May Hendra yang menjadi donatur serta partner jail ketika dirumah.

10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rendy Azhim Pramono. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup serta berkontribusi baik tenaga, waktu maupun materi kepada saya. Bersedia menjadi rumah dan pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan beserta staff yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian disana.
12. Ketua Organisasi Penambang Perahu Motor (OPPM) beserta anggotanya yang telah bersedia untuk dimintai untuk wawancara.
13. Sahabat-sahabat penyusun, Rahmawati Saputri dan Sausan Salsabila Asshid-diqi yang selalu ada dan membersamai penyusun dari awal menginjakkan kaki di semester satu hingga saat ini.
14. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2019 yang tidak bisa penyusun se-butkan satu persatu.
15. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penyusun.
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam cata-tan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah SWT senantiasa membalasny dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa-pun yang membacanya kelak. Aamiin.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Penulis,



Putri Ramadana

NIM. 19103080089



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II LANDASAN TEORI.....	33
A. Penegakan Hukum.....	33
1. Definisi Penegakan Hukum.....	33
2. Klasifikasi Penegakan Hukum.....	34
3. Elemen-Element Penegakan Hukum.....	35
4. Faktor- Faktor Penegakan Hukum.....	37
5. Upaya Penegakan Hukum.....	39

B. Syahbandar.....	40
1. Definisi Syahbandar	40
2. Klasifikasi Syahbandar.....	40
3. Tugas dan Kewenangan Syahbandar	43
C. Keselamatan Pelayaran.....	44
1. Definisi Keselamatan Pelayaran	44
2. Peralatan Keselamatan Pelayaran (<i>Safety Equipment</i>).....	45
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran	46
D. Ganti Rugi (Dhamān)	48
1. Definisi Ganti Rugi (Dhamān).....	48
2. Penetapan Kadar Ganti Rugi (Dhamān)	49
3. Ganti Rugi dalam Transportasi Kapal Pompong (Dhamān).....	50
E. Asuransi Syarī'ah.....	53
1. Definisi Asuransi Syarī'ah	53
2. Jenis-Jenis Asuransi Syarī'ah.....	54
3. Sistem Operasional Asuransi (Jiwa) Syarī'ah	55

BAB III GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN	
PELAYARAN KAPAL POMPONG DI PELABUHAN PELANTAR KUNING	
KOTA TANJUNGPINANG..... 56	
A.	Gambaran Umum Kota Tanjungpinang 56
B.	Gambaran umum KSOP Kelas II Tanjungpinang 57
C.	Gambaran Umum Kapal Pompong 63
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN PELAYARAN	
KAPAL POMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN	
2008 TENTANG PELAYARAN 67	
A.	Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran..... 67
1.	Pengawasan Syahbandar mengenai Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 67
2.	Kendala Bagi Syahbandar dalam Melaksanakan Perannya Menjaga Keselamatan dan Keamanan Pelayaran..... 75
3.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong 79
4.	Upaya oleh Petugas Syahbandar dalam Menaggulangi Hambatan Penegakan Hukum Keselamatan dan Keamanan Pelayaran 87

B. Tinjauan Asuransi Syari'ah Terhadap Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang	90
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dua pertiga dari wilayahnya berupa lautan dengan luas 6,32 km² dan 17.504 pulau yang membentang. Sebagai negara yang memiliki sebagian besar laut, kapal menjadi moda transportasi yang dapat mengangkut orang dan barang sehingga memudahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah sebuah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.²

Kapal memiliki peranan penting bagi masyarakat sebagai penunjang ataupun penggerak roda ekonomi pencaharian mereka. Dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT, masyarakat dapat mencari rezeki dan menyebrangi lautan yang begitu luas dengan menggunakan kapal-kapal. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Jātsiyah ayat 12, yaitu:³

¹ M. Yamin Jinca, *Transportasi Laut Indonesia Analisis Sistem Dan Studi Kasus*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), hlm. 11.

² Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat 36.

³ Al-Jāsiyah (45): 12.

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Oleh karena itu masyarakat menjadikan kapal sebagai pilihan utama dikarenakan biaya transportasi yang jauh lebih murah serta mampu menjangkau pulau-pulau kecil dan jauh.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang masih menggunakan dan menjaga eksistensi atau keberadaan sarana pengangkutan laut. Angkutan laut yang digunakan masyarakat Kota Tanjungpinang dikenal dengan sebutan kapal pompong. Kapal pompong merupakan angkutan laut pelayaran-rakyat yang terbuat dari kayu bermesin tempel Yamaha sebagai tenaganya atau mesin penggerak pada kapal kecil yang terdiri dari mesin penggerak, transmisi, propeler ataupun jet air yang diletakkan di bagian buritan kapal atau bagian belakang kapal.⁴ Kapal Pompong yang melakukan aktivitas pelayaran harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yaitu terpenuhinya dokumen-dokumen kapal (sertifikasi dan surat-surat kapal) yang dikenal dengan sebutan pas kecil, fasilitas alat penolong yang masih layak untuk digunakan sesuai dengan jumlah penumpang serta tidak membawa barang-barang kebutuhan pokok yang berlebihan. Selain persyaratan kelaiklautan kapal, informasi atau panduan juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pengangkut kepada

⁴ “Mesin Tempel”, https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_tempel, akses 2 Juni 2023.

penumpang. Informasi dan panduan yang jelas mengenai keselamatan dan keamanan pada saat akan berlayar diberitahukan kepada penumpang seperti, tata cara penggunaan alat-alat penolong yaitu baju pelampung (*life jacket*) dan ban pelampung (*life buoy*) yang digunakan saat keadaan darurat, kondisi laut yang aman untuk melaksanakan pelayaran serta muatan kapal yang sesuai dengan kapasitas.

Prosedur keselamatan semacam ini berlaku untuk semua kapal, tidak terkecuali pada Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang. Hal yang tidak boleh luput dari penyelenggaraan pelayaran yang mengutamakan keselamatan dan keamanan adalah mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran dimana pengawasan oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan secara optimal terhadap pengoperasian setiap kapal. Pelanggaran yang sering terjadi pada Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning ialah keterbatasan perlengkapan keselamatan dan keamanan, seperti pelampung (*lifebuoy*) dan jaket penolong (*life jacket*), berlayar dengan kondisi geografis yang buruk serta kapasitas penumpang yang melebihi muatan. Akibatnya akan terjadi kecelakaan laut seperti pada tahun 2016 yaitu kapal pompong tenggelam di perairan Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada hari minggu sekitar pukul 09.30 WIB yang menyebabkan sepuluh orang meninggal dan dua orang terluka namun dalam

keadaan kritis.⁵ Adanya kecelakaan kapal laut tersebut membuat penumpang berhak atas ganti kerugian yang dideritanya karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan. Atas hak penumpang tersebut maka pengangkut wajib memberikan ganti kerugian yang mana pada perspektif fiqh muamalah sesuatu yang harus digantikan dengan penetapan atau kadar suatu permasalahannya. Salah satu bentuk pengalihan resiko kerugian yang mungkin terjadi dengan menggunakan mekanisme asuransi. Asuransi dalam islam dinamakan Takāful atau Asuransi Syarī'ah yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pengguna jasa angkut tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Kapal Pompong masih menjadi pilihan dalam hal transportasi laut oleh masyarakat Kota Tanjungpinang untuk mengantarkan menuju ke daerah yang diinginkan, meskipun keselamatan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi tersebut belum terlaksana secara maksimal. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum keselamatan pelayaran kapal pompong dalam suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran**

⁵ Ridwan Hadi Pranoto, “Melihat Kecelakaan Kapal Sepanjang Tahun 2016 Versi eMaritim.Com”, <https://www.emaritim.com/2016/12/melihat-kecelakaan-kapal-sepanjang.html>, akses 10 Maret 2023.

Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Hukum Ekonomi Syari'ah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penyusun dapat menarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
2. Bagaimana Tinjauan Asuransi Syari'ah terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah:

- a. Untuk menganalisis Penegakan Hukum keselamatan pelayaran kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Asuransi Syari'ah terhadap keselamatan pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun diantaranya adalah:

- a. Secara ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan juga hukum islam, serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penegakan hukum keselamatan pelayaran pada penumpang kapal pompong.
- b. Secara praktis, penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum keselamatan pelayaran para penumpang kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning kota Tanjungpinang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Telaah pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik dari penelitian sebelumnya.⁶ Penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran. Tentunya literatur mengenai penelitian tersebut memiliki persamaan

⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 104.

dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pertama, Skripsi Jerry Ferdioko, mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2023, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Bike Yang Menggunakan Telepon Cerdas Saat Berkendara Di Kota Semarang: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada beberapa faktor pengemudi grab bike menggunakan telepon cerdas saat berkendara yang dapat mengakibatkan memecah konsentrasi laju sepeda motor yang tidak stabil sehingga berpotensi besar menyebabkan kecelakaan yang tentunya hal ini melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Pasal 283 serta tindakan penegakan hukum khususnya Satlantas Polrestabes Semarang dalam menegakkan Undang-Undang tersebut melalui upaya preemtif (himbauan melalui media sosial berupa instagram, *facebook* dan media massa lainnya), upaya preventif (melaksanakan tugas penjagaan dan pengawalan atau patroli) dan upaya represif (memberikan sanksi atau hukuman berupa tilang).⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan disusun lakukan adalah adanya beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran ketika sedang menggunakan

⁷ Jerry Ferdiko, “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Bike Yang Menggunakan Telepon Cerdas Saat Berkendara Di Kota Semarang: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang* (2023), hlm. 41.

transportasi yang tidak sesuai pada implementasi undang-undang yang mengatur sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan dan terancamnya keselamatan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjek serta objek penelitian yang akan penyusun lakukan, bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum bagian kemaritiman mengenai keselamatan pada saat berlayar yang diatur pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta analisis Asuransi Syari'ah mengenai hal tersebut.

Kedua, skripsi Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, mahasiswa Universitas Sebelas Maret 2021, dengan judul “Eksistensi dan Penegakan Hukum Terhadap Pertamina Ilegal di Kabupaten Sragen”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pertamina di Sragen bertentangan dengan Undang-Undang Migas, Undang-Undang Metrologi Legal, Perpres No. 191 Tahun 2014, Surat DJPKTN No. 211/SPK/SD/10 Tahun 2015, serta Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 sehingga dinyatakan ilegal. Dikarenakan beberapa faktor yaitu: pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan efektif, pendirian pertamina sangat mudah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi untuk mengakomodir pelaku usaha pertamina yang beroperasi di Sragen adalah Pertama, Penegak Hukum di Sragen melakukan langkah preventif dan represif terhadap Pertamina ilegal, Kedua Pemerintah memberikan Perlindungan Hukum pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) kepada masyarakat, Ketiga penambahan kuantitas dan kualitas SDM

(Sumber Daya Manusia) Pengawas dan Penegak Hukum, Keempat pemberian sosialisasi kepada pemilik usaha SPBU agar tidak menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) kepada Pertamina ilegal.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibuat oleh penyusun yaitu terdapat persamaan mengenai pengoperasian suatu jasa yang sedikit bertentangan dengan Undang-Undang terkait dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat terlaksananya penegakan hukum sehingga tidak berjalan secara efektif serta faktor penghambat yang digunakan oleh penyusun nantinya juga berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto, salah satunya ialah kurangnya taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Adapun yang membedakannya ialah objek pada penelitian yang akan penyusun lakukan mengenai kapal pompong yang beroperasi di pelabuhan pelantar kuning kota Tanjungpinang serta menggunakan tinjauan Asuransi Syari'ah terhadap keselamatan pelayaran para pengguna jasa transportasi laut tersebut.

Ketiga, skripsi Firdaus Subhi, mahasiswa Universitas Maritim Amni Semarang 2021, dengan judul "Prosedur Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal". Pada penelitian ini peneliti terfokus pada efektivitas prosedur pengawasan dan penegakan hukum keselamatan pe-

⁸ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Terhadap Pertamina Ilegal di Kabupaten Sragen", *skripsi Universitas Sebelas Maret* (2021), hlm. 84.

layaran di KSOP Tegal dimana terdapat masih banyak para pengguna transportasi laut yang menganggap sepele dalam pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal untuk meningkatkan keselamatan dan kemananan pelayaran yang mengakibatkan timbulnya penyelewengan terhadap peraturan yang terkait serta hambatan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal terhadap pengawasan kelaiklautan kapal.⁹ Adapun terdapat persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah mengenai penegakan hukum keselamatan dan keamanan pelayaran ditinjau oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terkait kelaiklautan kapal atas penegakan hukum oleh Syahbandar di suatu pelabuhan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah objek penelitian yang akan dilakukan bertempat di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang serta perspektif Asuransi Syari'ah mengenai keselamatan dan keamanan dalam penggunaan transportasi laut pada saat pelayaran.

Keempat, skripsi Tri Satria Marika, mahasiswi Universitas Maritim Amni Semarang 2021, dengan judul “Peran Syahbandar dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Wilayah Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana prosedur

⁹ Firdaus Subhi, “Prosedur Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal”, *skripsi Universitas Maritim Amni Semarang* (2021), hlm. 13.

dalam menjalankan tugas kesyahbandaran di wilayah KSOP Kelas I Panjang, peran Syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum serta faktor-faktor hambatan yang terjadi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.¹⁰ Terdapat beberapa persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana prosedur penegakan hukum keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Syahbandar sesuai di Pelabuhan yang mereka awasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Adapun pembeda yang penyusun akan teliti adalah upaya dalam menegakkan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran kapal pompong menggunakan hukum preventif dan represif dan tinjauan hukum islam tentang Asuransi Jiwa Syari'ah dalam hal keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang.

Kelima, jurnal oleh Riko Sukrevi Ibrahim dan Chadijah Rizki Lestari, mahasiswa Universitas Syiah Kuala 2019, dengan judul “Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Penumpang (suatu penelitian di Kota Banda Aceh)”, pada penelitian ini peneliti terfokus pada tugas Syahbandar dalam mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban pada saat membawa penumpang dari dermaga Lampulo

¹⁰ Tri Satria Marika, Peran Syahbandar dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Wilayah Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang”, *skripsi Universitas Maritim Amni Semarang* (2021), hlm. 3.

dan Ulhe Lheu menuju Pulau Aceh. KSOP Malahayati telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tersebut seperti, pola pikir dan karakter masyarakat setempat, tidak terdapat fasilitas pelayaran yang memadai dari Pemerintah ke Pulau Aceh, kesadaran akan keselamatan pelayaran yang sangat minim. Adapun upaya yang dilakukan KSOP Malahayati adalah meningkatkan keselamatan pelayaran kepada para pawang kapal seperti, *life jacket* (pelampung) dan radio. Agar terwujudnya keselamatan pelayaran maka perlu peningkatan koordinasi dan kepedulian antar pihak-pihak terhadap permasalahan transportasi tersebut sehingga dapat mensejahterakan masyarakat setempat dan menindak secara tegas terhadap nahkoda yang mengangkut penumpang secara ilegal.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis ialah bagaimana pengawasan terhadap keselamatan pelayaran oleh Syahbandar sebagai penegak hukum yang telah ditetapkan pada Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, terdapat beberapa kendala yang terjadi ketika sedang melaksanakan pengawasan pelayaran serta upaya yang dilakukan oleh KSOP untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar terciptanya kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun perbedaan yang disusun oleh penulis adalah

¹¹ Riko Sukrevi Ibrahim dan Chadijah Rizki Lestari, "Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Penumpang (suatu penelitian di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3:1 (Februari 2019), hlm. 113.

bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSOP dalam hal pengawasan keselamatan pelayaran baik upaya preventif ataupun upaya represif serta perspektif hukum islam mengenai keselamatan jiwa seseorang pada saat melakukan pelayaran yang dikaji melalui Asuransi Syari'ah.

Keenam, Skripsi oleh Rezky Jaya, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Tuju-Tuju Kabupaten Bone”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan prosedur pengawasan dan ketelitian Syahbandar dalam meningkatkan keamanan serta keselamatan di Pelabuhan Tuju-Tuju Kabupaten Bone yang pada praktiknya belum terlaksana secara efektif seperti, pengawasan langsung dilapangan yang dilakukan oleh Syahbandar masih sangat jarang dilakukan dan ketidaktelitian dalam menginput data mengenai fasilitas keselamatan dan keamanan kapal.¹² Terdapat persamaan serta perbedaan yang ditulis penyusun dengan penelitian ini adalah persamaan dalam mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran di Pelabuhan yang terkait berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang telah disebutkan pada Pasal 207 ayat 1 sedangkan perbedaan yang ditemukan ialah penyusun akan

¹² Rezky Jaya, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Tuju-Tuju Kabupaten Bone”, *skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2021), hlm. 72.

menjelaskan hambatan atau kendala bagi Syahbandar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas keselamatan pelayaran. Kemudian bentuk upaya pencegahan berupa sosialisasi maupun menindak pelanggaran yang dilakukan oleh penambang kapal berupa sanksi administratif serta pandangan hukum islam terkait keselamatan jiwa pada saat berlayar yang menggunakan sistem Asuransi Syari'ah

Ketujuh, jurnal oleh Sugiarno, Wahyuni dan Istiqoma, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji 2022, dengan judul “Peran Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam Menjaga Keselamatan Penumpang Kapal”. Penelitian ini terfokus pada peran KSOP Kelas II Tanjungpinang dalam hal pengawasan keselamatan penumpang kapal yang hendak berlayar termasuk kelaiklautannya, salah satunya ialah diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar. Kendala bagi Syahbandar dalam melakukan tugasnya adalah menjaga keselamatan para penumpang kapal dan bagaimana tanggung jawab Syahbandar terhadap keselamatan penumpang ketika kapal sudah dinyatakan laik laut akan tetapi terjadi kejadian diluar kendali mereka.¹³ Persamaan penelitian yang akan disusun oleh penyusun adalah peran KSOP Kelas II Tanjungpinang terhadap keselamatan penumpang kapal saat melakukan pelayaran berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang telah

¹³ Sugiarno dkk, “Peran Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam Menjaga Keselamatan Penumpang Kapal”, *Jurnal Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol 3:2 (September 2022), hlm. 185.

disebutkan fungsi Syahbandar pada Pasal 207 ayat (1) “Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.” Hambatan atau kendala ketika sedang melaksanakan pengawasan pada setiap kapal yang hendak berlayar. Perbedaan oleh penyusun yang akan disusun adalah upaya represif atau preventif yang dilakukan oleh KSOP Kelas II Tanjungpinang menanggulangi hambatan ketika sedang melaksanakan perannya sebagai pengawas keselamatan dan keamanan pelayaran serta menganalisis pandangan Asuransi Syaṛī’ah mengenai keselamatan para penumpang kapal yang melaksanakan pelayaran.

Kedelapan, jurnal oleh Diap Rianto Efendi dan Meita Lefi Kurnia, mahasiswa Universitas Tamansiswa Padang 2019, dengan judul “Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur”. Penelitian ini terfokus pada tugas KSOP Teluk Bayur dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang telah disebutkan bahwa fungsi Syahbandar telah disebutkan pada Pasal 207 dan 208 serta kendala yang dihadapi. Kemudian upaya yang diinstruksikan oleh

Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran di KSOP Teluk Bayur.¹⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah peran pengawasan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal untuk menunjang keselamatan pelayaran serta hambatan sekaligus upaya penanggulangan oleh Syahbandar ketika melaksanakan perannya sebagai pengawas dan penegak hukum keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penulis meneliti bagaimana implementasi Asuransi Syari'ah terkait keselamatan serta keamanan pelayaran.

Kesembilan, skripsi oleh Namira Suhada, mahasiswi Universitas Medan Area 2019, dengan judul “Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)”. Penelitian ini terfokus pada peran Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal laut maka diperlukan awak kapal yang berketerampilan dan berkeahlian, tanggungjawab Syahbandar ketika terjadi kecelakaan kapal di wilayah kewenangan Syahbandar Tanjungbalai Asahan serta hambatan Syahbandar dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran

¹⁴ Diap Rianto Efendi dan Meita Lefi Kurnia, “Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 7:2, (2019), hlm. 31.

di Pelabuhan Teluk Nibung.¹⁵ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Syahbandar dalam menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlandaskan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta beberapa faktor hambatan yang ditemukan ketika melaksanakan pengawasan keselamatan pelayaran. Perbedaan yang akan penyusun tuangkan yaitu ragam upaya penegakan hukum baik secara represif ataupun preventif terkait keselamatan dan keamanan pelayaran dan pandangan hukum islam mengenai keselamatan jiwa yang dikaji melalui mekanisme asuransi Syarī'ah.

Kesepuluh, skripsi oleh Syamsul Bahri, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan 2023, dengan judul “Penegakan Hukum oleh Petugas Syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam Rangka Keselamatan Pelayaran”. Pada skripsi ini penulis terfokus kepada penerapan kewenangan penegakan hukum Syahbandar Pelabuhan Kelas II Tarakan dalam rangka keselamatan pelayaran yang diterapkan secara preventif maupun represif serta fungsi kewenangan syahbandar secara filosofis yaitu menundukkan kembali profesionalisme Syahbandar sebagai Penegak Hukum keselamatan pelayaran.¹⁶ Persamaan yang penyusun

¹⁵ Namira Suhada, “Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)”, *skripsi Universitas Medan Area* (2019), hlm. 66.

¹⁶ Syamsul Bahri, “Penegakan Hukum oleh Petugas Syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam Rangka Keselamatan Pelayaran”, *skripsi Universitas Borneo Tarakan* (2023), hlm. 55.

temukan ialah pelaksanaan penegakan hukum oleh Syahbandar yang berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dalam melaksanakan pengawasan pelayaran dalam rangka mewujudkan keselamatan serta keamanan pelayaran yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan upaya yang berupa preventif serta represif yang dilakukan oleh Syahbandar dalam menaggulangi hambatan ketika sedang melaksanakan tugasnya. Terdapat perbedaan dalam skripsi tersebut adalah penyusun menggunakan analisis Asuransi Syari'ah sebagai bentuk pandangan Hukum Islam mengenai keselamatan pelayaran yang berupa pemeliharaan jiwa setiap penumpang yang menggunakan jasa pelayaran.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan dasar terhadap analisis yang dilakukan untuk membedah masalah-masalah yang telah diteliti. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan

hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang seperti Lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

Adapun yang ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Kemudian Lawrence Meir Friedman melihat bahwa keberhasilan pengakuan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni:

- a. Komponen struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana pidana.
- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*) ialah norma-norma atau aturan-aturan yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati dalam sistem. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

c. Komponen budaya (*legal culture*) adalah gagasan-gagasan, sikap-sikap dan pendapat tentang hukum.¹⁸ Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁹

2. Syahbandar

Syahbandar telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagai aparat hukum PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 207 ayat (2) dan diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan fungsi kesela-

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm. 6-7.

¹⁹ Id.scribd, "Teori Sistem Hukum Friedman", <https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, akses 15 Juni 2023.

matan dan keamanan pelayaran yang sesuai dengan ayat (1) sebagaimana berbunyi “Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.”

3. Keselamatan Pelayaran

Wiji Santoso menyebutkan bahwa keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran.²⁰ UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 124 ayat 2 menyatakan bahwa keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.²¹ Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran di Indonesia terdiri atas: Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, Standar

²⁰ Wiji Santoso dkk, “Analisis Pengaruh Faktor Pemanduan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Stasiun Radio Pantai dan Kompetensi Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang)”, *jurnal Universitas Maritim AMNI Semarang*, (januari 2021), hlm. 4.

²¹ Pasal 124 ayat (2).

Operasional Prosedur (SOP), lingkungan dan sanksi. Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal.

4. Ganti Rugi (Dhamān)

Ganti rugi dalam fiqh dimasukkan dalam kajian hukum perjanjian dan perikatan Islam. Salah satu terminologi fiqh, ganti rugi ada pada konsep الضمان yang secara arti ialah jaminan. Dhamān dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. Imam Mawardi mengatakan bahwa dhamān terdapat dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa dan jaminan terhadap beberapa perserikatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²² Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dhamān bertujuan sebagai *raf'u al-dharar wa izalatuha* yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

²² Chairul Ahmad, "Ensiklopedi Hukum Islam: Daman (1)", <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/09/18/maiu6v-ensiklopedi-hukum-islam-daman->, akses 20 Agustus 2023.

5. Asuransi Syarī'ah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan “ta'mīn”, penanggung disebut dengan “*muammin*” sedangkan tertanggung disebut dengan “*muamman lahu atau musta'mīn*”.²³ Asuransi Syarī'ah adalah usaha saling membantu (Ta'awūn) dan melindungi (Takāful) di antara para peserta untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syarī'ah dan membayar kontribusi asuransi yang dikelola oleh perusahaan Asuransi Syarī'ah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah yang telah diteliti oleh penyusun. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁴ Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

²³ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 33.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 110.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang telah penyusun lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kapal pompong yang akan diteliti, mengenai gambaran serta uraian permasalahan penelitian secara sistematis. Kemudian, penyusun melakukan analisis berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Asuransi Syari'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.²⁶

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

²⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan penelitian yang akan penyusun lakukan.²⁷ Data primer dalam penelitian yang akan penyusun lakukan diperoleh melalui wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penyusun dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁸ Wawancara dilakukan bersama Pejabat KSOP Kelas II Tanjungpinang, Ketua dan anggota Organisasi Penambang Perahu Motor (OOPM) dan Penumpang Kapal Pompong melalui wawancara itu menjadi data yang paling valid.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum

²⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹ Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:³⁰

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³¹ Peraturan perundang-undangan yang penyusun gunakan ialah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.³² Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141-169.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 256-257.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 90.

perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black's Law Dictionary*) dan kamus bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, penyusun selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.³⁴ Teknik pengumpulan data yang telah penyusun lakukan di antaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian ...* hlm. 60.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

penelitian.³⁵ Observasi didukung dengan mengamati serta mencatat fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitian. Penyusun telah melakukan pengamatan dengan hasil rekaman dari narasumber dan foto-foto yang berada di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang dan KSOP Kelas II Tanjungpinang.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.³⁶ Wawancara juga merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif, Wawancara dilakukan kepada para pihak yang terkait seperti Syahbandar pada Bapak Wawan Kurniawan bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dan Bapak Hikmat Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli. Keduanya merupakan informan penting untuk melengkapi data mengenai penegakan hukum keselamatan pelayaran. Selanjutnya, Bapak Rozali selaku Ketua Organisasi Penambang Perahu Motor

³⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

(OPPM) dan anggotanya yaitu Bapak Yanto dan Bapak Suryo yang merupakan informan untuk mengetahui praktik keselamatan pelayaran di lapangan serta beberapa penumpang kapal pompong yaitu Bapak Jumaaris, Ibu Hasniar dan Ibu Rozita di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang yang menjadi informan yang utama untuk dimintai argumen terkait keselamatan pelayaran di kapal pompong Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.³⁷ Penyusun menginginkan dapat memberikan gambaran mengenai fenomena ataupun permasalahan yang hendak diteliti dengan komprehensif, yaitu terkait ketidaksesuaian atas penerapan penegakan hukum keselamatan pelayaran kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sebuah skripsi akan lebih mudah apabila penyusun membaginya dalam beberapa bab secara sistematis. Hal tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada pembaca dalam membaca dan memahami isi penelitian yang telah dilakukan. Setiap bab tersebut, akan terdapat beberapa sub bab didalamnya. Maka dari itu penyusun akan menguraikannya sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini penyusun telah memuat pendahuluan skripsi dengan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penyusun telah menjelaskan secara komprehensif mengenai landasan normatif terkait teori-teori Penegakan Hukum, Keselamatan Pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Asuransi Syari'ah sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun telah membahas mengenai objek penelitian, yaitu gambaran umum berupa data lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian oleh penyusun.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun telah membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum keselamatan pelayaran kapal

pompong di pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang serta bagaimana tinjauan Asuransi Syari'ah mengenai hal tersebut.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang telah penyusun tulis. Penyusun telah memaparkan kesimpulan berdasarkan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah. Kemudian penyusun juga telah menampilkan saran-saran atas temuan-temuan yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum keselamatan dan keamanan pelayaran kapal pompong oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan oleh Syahbandar bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dan Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Namun terdapat beberapa kendala dalam menerapkan penegakan hukum tersebut baik dari para penegak hukum atau Syahbandar maupun para pemilik kapal pompong. Dalam hal penegakan hukum berupa pengawasan yang dilaksanakan oleh Syahbandar belum dilakukan secara maksimal kepada para pemilik kapal pompong. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan sangat jarang dan hanya dilakukan pada waktu tertentu saja dan sebagian besar para pemilik kapal pompong memiliki kesadaran hukum yang sangat minim. Selain karena minimnya taraf kepatuhan hukum yang dimiliki para pemilik kapal pompong, masyarakat pengguna jasa angkutan tersebut juga menganggap remeh terkait keselamatan dan keamanan dimana sebagian masyarakat mengutamakan tujuan penyebrangannya tanpa memikirkan dampak yang akan

ditimbulkan seperti kecelakaan kapal yang terjadi pada 2016 silam dan menyepelkan tentang ganti rugi yang seharusnya mereka dapatkan karena ke-lalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan.

2. Tinjauan asuransi syariah terhadap keselamatan pelayaran kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme asuransi jiwa syariah yang sejalan dengan dhamān (ganti rugi) yang mana apabila terdapat kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan pengguna jasa angkutan kapal pompong dapat mengklaim kejadian yang dideritanya kepada PT Jasa Raharja agar mendapatkan dana santunan kecelakaan berdasarkan hasil dana tabarru'.

B. Saran

1. Bagi Pemilik kapal pompong, sudah semestinya memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran pada pengguna jasa angkutan mereka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Khususnya mengenai penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan untuk para penumpang yang telah membeli tiket yang sudah disertai asuransi. Hal ini sebagai upaya untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman para penumpang sehingga kesadaran hukum oleh masyarakat juga akan meningkat dan memberikan manfaat jangka panjang untuk para pemilik kapal pompong.

2. Bagi masyarakat, sebagai pengguna jasa, penting untuk memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesadaran hukum yang tinggi untuk keamanan atas dirinya dalam menggunakan jasa angkutan. Tidak hanya mempertimbangkan destinasi yang ingin ditempuh akan tetapi mengedepankan betapa pentingnya keselamatan dan keamanan untuk mewaspada hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi penegak hukum, sebagai pengawas keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya kapal pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang diharapkan pengawasan dilakukan kembali dengan seksama dikarenakan masih terdapat beberapa pemilik kapal pompong yang melakukan pelanggaran yang kedapatan berlayar tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

3. Buku

Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Abdullah Musthafa Al-Maraghi, "Fathul Mubin", (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), juz 2.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibii, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Dr. D. A. Lasse, S.H., M.M, Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

- Dr. D. A. Lasse, S.H., M.M, Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter dan Klaim, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Dr. Muhaimin., S.H., M.Hum, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Johnny Ibrahim, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Mardani, Ushul Fiqh, Cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Ajib, Asuransi Syariah, Cet. 1 Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1994.
- Muhammad Khalid Mas’ud, “Islamic Legal Philosophy”, Islamabad: Islamic Research Institute, 1997.
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Life and General, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nina Armando, “Al-I’tisham, ter. Shalahuddin Shabki”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), “Penelitian Hukum: Edisis Revisi”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

4. Jurnal

Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal UKSW*, (2013).

Diap Rianto Efendi dan Meita Lefi Kurnia, "Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, 2, (2019).

Riko Sukrevi Ibrahim dan Chadijah Rizki Lestari, "Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Penumpang (suatu penelitian di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, 1, (Februari 2019).

Sugiarno dkk, "Peran Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam Menjaga Keselamatan Penumpang Kapal", *Jurnal Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, 2 (September 2022).

5. Skripsi

Firdaus Subhi, "Prosedur Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal", skripsi Universitas Maritim Amni Semarang, 2021.

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Terhadap Pertamina Ilegal di Kabupaten Sragen", skripsi Universitas Sebelas Maret, 2021.

Jerry Ferdioko, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Bike Yang Menggunakan Telepon Cerdas Saat Berkendara Di Kota Semarang: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan", Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2023.

Namira Suhada, “Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)”, skripsi Universitas Medan Area, 2019.

Rezky Jaya, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Tuju-Tuju Kabupaten Bone”, skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Syamsul Bahri, “Penegakan Hukum oleh Petugas Syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam Rangka Keselamatan Pelayaran”, skripsi Universitas Borneo Tarakan, 2023.

Tri Satria Marika, Peran Syahbandar dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Wilayah Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang”, skripsi Universitas Maritim Amni Semarang, 2021.

6. Lain-lain

Chairul Ahmad, “Ensiklopedi Hukum Islam: Daman (1)”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/09/18/maiu6v-ensiklopedi-hukum-islam-daman->, akses 20 Agustus 2023.

Mitra Media Konten, “Tarif Feri Ke Pulau Penyengat Naik, Efektif 1 November”, <https://kumparan.com/kepribadian/tarif-kapal-penyebaran-ke-pulau-penyengat-naik-berlaku-mulai-1-november-1z6bOP1HJ2e>, akses 11 Mei 2023.

Purcahyono Hariprasetyo, “pompong, salah satu alat transportasi Di ujung utara”, [Pompong, Salah Satu Alat Transportasi di Ujung Utara - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), akses 25 Februari 2023.

Ridwan Hadi Pranoto, “Melihat Kecelakaan Kapal Sepanjang Tahun 2016Versie-Maritim.com”, <https://www.emaritim.com/2016/12/melihat-kecelakaan-kapal-sepanjang.html>, akses 10 Maret 2023.

Teguh Santoso, S.T., “Selayang Pandang”, <https://www.tanjungpinang-kota.go.id/pages/profil>, akses 28 Juli 2023.